

KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk (DSN GROUP)

No. 001/DSN/CSO/X/2025

DSN Group sepenuhnya menyadari bahwa lingkungan kerja sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan dan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat, dan aman bagi seluruh karyawan dan keluarganya, serta mengintegrasikan kontraktor dan pemasok yang tinggal dan/atau bekerja di area operasional perusahaan ke dalam proses ini dengan memastikan bahwa kontraktor dan pemasok mematuhi standar Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) yang ditetapkan.

DSN Group meyakini bahwa semua kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dicegah, dan bahwa kondisi Nol Kecelakaan (*Zero Accident*) dapat dicapai.

Kebijakan ini ditetapkan untuk memastikan semua langkah operasional yang diambil sudah benar sehingga semua aktifitas di area operasional perusahaan dapat terbebas dari segala potensi bahaya.

Berdasarkan hal di atas, DSN Group berkomitmen untuk: -

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan nasional dan lokal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di semua bidang operasional perusahaan, termasuk menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Sistem Tanggap Darurat yang sesuai.
2. Mengidentifikasi dan mengeliminasi risiko dan bahaya yang berkaitan dengan kesehatan fisik, bahan kimia, ergonomi, dan kesehatan mental, dengan menerapkan hierarki pengendalian dan memprioritaskan solusi teknis yang praktis.
3. Secara proaktif mengelola risiko dengan menetapkan tujuan, mengukur indikator penuntun (*leading indicator*), dan melakukan audit rutin serta menjalankan tinjauan manajemen dan mengevaluasi kinerja K3 perusahaan berdasarkan upaya mengidentifikasi dan mengurangi risiko (*leading indicator*) dan ketiadaan cedera (*lagging indicator*).
4. Memastikan bahwa setiap karyawan ikut bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri dan orang lain di sekitar area kerjanya, serta berhak untuk mengingatkan pekerjaan yang tidak aman serta segera melaporkan setiap risiko, kecelakaan maupun bahaya yang terjadi.

5. Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran karyawan mengenai persyaratan dan praktek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta mendorong karyawan memiliki budaya perbaikan berkelanjutan dan berkontribusi aktif dalam setiap inisiatif terkait kesehatan dan keselamatan kerja.
6. Mengembangkan sistem kepatuhan K3 berdasarkan insentif dan sanksi, serta memastikan bahwa semua tingkatan manajemen bertanggung jawab atas kinerja K3 semua tim dibawahnya.

Kebijakan ini disusun untuk dikomunikasikan kepada dan untuk dilaksanakan oleh seluruh karyawan, keluarga karyawan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk pemasok dan kontraktor yang tinggal dan/atau bekerja di area operasional DSN Group.

Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan pada organisasi perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22 Oktober 2025

Andrianto Oetomo
Chief Executive Officer

Lampiran

Pengertian

- Pemasok adalah pemasok bahan baku utama kegiatan industri DSN Group.
- Kontraktor adalah penyedia jasa pembangunan infrastruktur dan pengadaan/perawatan mesin utama.